

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini, penulis menarik kesimpulan tentang praktik gadai yang terjadi di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

1. Penulis menemui adanya praktik gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Dalam praktik gadai tersebut juga ada praktik sewa menyewa barang jaminan gadai.
2. Mekanisme gadai yang terjadi di masyarakat Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut hukum Islam baik dari segi syarat-syarat maupun rukunnya. Tetapi setelah pelaksanaan akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang penulis temukan adanya pemanfaatan barang jaminan gadai yang dilakukan oleh *murtahin* (kreditur) tanpa sepengetahuan *rahin* (debitur). Pemanfaatan seperti inilah yang penulis rasa merugikan salah satu pihak, yakni pihak yang dirugikan adalah pihak *rahin*. Karena akad awalnya hanya gadai (*rahn*) jadi *rahin* tetaplah menjadi pemilik penuh dari barang tersebut dan *murtahin* hanyalah sebagai pihak yang mempunyai hak

menahan barang dari pemanfaatan sampai utang *rahin* lunas. Dalam hal ini harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak supaya tidak ada yang dirugikan. Dalam al Qur'an dijelaskan dalam Surat Al Baqoroh 283 "*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*". Maka dari ayat itu hendaklah setiap transaksi harus ada ke amanahan dari kedua belah pihak. Menurut hadist nabi, "*bahwa setiap utang yang mensyaratkan manfaat adalah bagian dari riba*", jadi jelas bahwa hasil dari pemanfaatan barang jaminan gadai yang ada di Desa Talang ini adalah riba, dan Allah sendiri melarang praktik riba.

3. Pelaksanaan praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang jika penulis cocokkan dengan Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan yakni :

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka pihak berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya.

Jadi jika temuan peneliti dari kasus di Desa Talang ini di cocokkan dengan pasal tersebut, harusnya debitur bisa saja mengambil barang jaminannya karena kreditur telah memanfaatkan barang jaminannya tanpa seizin si debitur karena kebendaan yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur, namun kreditur (pemegang gadai)

tidak boleh menikmati atau memanfaatkan kebendaan yang digadaikan tadi, karena fungsi gadai (barang yang digadaikan) hanyalah sebagai jaminan pelunasan utang yang jika debiturnya wanprestasi dapat digunakan sebagai pelunasan utangnya. Selanjutnya dalam hal kewajiban kreditur yang di atur di pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata, yang dituliskan disitu bahwa kreditur wajib menjaga dan merawat kebendaan yang digadaikan tersebut, tetapi dalam praktik gadai di Desa Talang ini, kreditur malah menyewakan kembali barang jaminan gadai milik debitur, jelas ini kreditur telah lalai dalam kewajibannya menjaga dan mengamankan barang si debitur. Dan hal ini dapat menghapus hak gadai, karena di KUH Perdata di atur salah satu hapusnya hak gadai adalah terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh kreditur (pemegang gadai) Pasal 1159 KUH Perdata.

B. Saran-Saran

1. Penulis menghimbau untuk masyarakat Desa talang supaya melakukan transaksi muamalah sesuai yang dianjurkan Hukum Islam dan di ridhoi oleh Allah SWT, karena Islam sendiri juga memerintahkan untuk saling tolong menolong antar semua ummat.
2. Kepada masyarakat Desa Talang untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaan praktik gadai, kedepannya perjanjian gadai harus dibuat secara tertulis supaya disitu diatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak supaya tidak ada satu pihak yang dirugikan. Dan jika ada perjanjian tertulis akan memudahkan pelaporan kepada pihak

berwajib jika suatu hari ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

3. Untuk kedepannya, penulis sendiri menyadari isi dari karya ilmiah ini belum lengkap 100% dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat senang jika suatu hari ada penulis lain yang ingin memperdalam penelitian ini supaya lebih banyak di dapat temuan-temuan yang bisa menjadi sumber ilmu baru, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi seluruh masyarakat.